



LAPORAN KINERJA **TAHUN 2024** KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Peran Dalam Perekonomian Indonesia	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Penetapan Rencana Kinerja Organisasi	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	46
A. Tingkat Capaian.....	46
B. Permasalahan.....	46
C. Langkah-langkah atau Rencana Aksi Tahun 2025	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Matraman	4
Tabel 2 Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Matraman	5
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Jakarta Matraman	7
Tabel 4 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman	9
Tabel 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 s.d. 2024	12
Tabel 6 Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto 2022 s.d. 2024.....	14
Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM tahun 2022 s.d. 2024	16
Tabel 8 Jumlah Penerimaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023	17
Tabel 9 Realisasi Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2022 s.d. 2024.....	17
Tabel 10 Rincian Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM tahun 2024.....	18
Tabel 11 Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM tahun 2022 s.d. 2024.....	19
Tabel 12 Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Wajib Pajak tahun 2022 s.d. 2024	21
Tabel 13 Hasil Survey Pelayanan & Penyuluhan	22
Tabel 14 Realisasi Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2022 s.d. 2024	23
Tabel 15 Realisasi Aktivitas Kegiatan PPM tahun 2022 s.d. 2024.....	25
Tabel 16 Rincian Capaian P4DK.....	26
Tabel 17 Realisasi P4DK tahun 2022 s.d. 2024	27
Tabel 18 Realisasi P4DK tahun 2023 s.d. 2024	28
Tabel 19 Rincian Target dan Bobot IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	31
Tabel 20 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	32
Tabel 21 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2022 s.d. 2024	32
Tabel 22 Rincian Realisasi Kegiatan Penagihan	34
Tabel 23 Realisasi Efektivitas Tindakan Penagihan tahun 2022 s.d. 2024	34
Tabel 24 Realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2022 s.d. 2024.....	37
Tabel 25 Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2022 s.d. 2024.....	41
Tabel 26 Realisasi Efektivitas DKO dan Rencana Mitigasi tahun 2022 s.d. 2024.....	42
Tabel 27 Realisasi IKU Anggaran tahun 2022 s.d. 2024	44
Tabel 28 Realisasi Anggaran KPP Pratama Jakarta Matraman 2024.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Matraman.....	3
Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman	4
Gambar 3 Matriks Risiko KPP Pratama Jakarta Matraman	8
Gambar 4 Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020 s.d. 2024	10
Gambar 5 Persentase Status Capaian Indikator Kinerja Utama	10
Gambar 6 Perkembangan Realisasi Penerimaan 2020 s.d. 2024	12

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Matraman merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Matraman pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Matraman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020, serta nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Menindaklanjuti ketentuan diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menjadi sarana pertanggungjawaban yang terdiri atas beberapa indikator dan mekanisme kegiatan, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* sekaligus sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja KPP Pratama Jakarta Matraman secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2024, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman di masa mendatang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Matraman



Ditandatangani secara elektronik
I Putu Andhika Surya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman merupakan salah satu unit di Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Timur. Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Matraman mendapatkan amanat target penerimaan pajak sebesar Rp. 906.575.695.000,-

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Jakarta Matraman sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Matraman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020, serta nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.


B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Jakarta Matraman adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan
KPP Pratama Jakarta Matraman dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.
2. Tugas Pokok
KPP Pratama Jakarta Matraman memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah Kecamatan Matraman.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Jakarta Matraman menyelenggarakan fungsi :
 - a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
 - b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
 - c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
 - d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
 - g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
 - h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
 - i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
 - j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
 - k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
 - l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
 - m. pemutakhiran basis data perpajakan;
 - n. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
 - o. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
 - p. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
 - q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
 - r. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
 - s. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Jakarta Matraman adalah salah satu dari sembilan unit kerja dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Cakupan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman meliputi.

- a. Kelurahan Kayu Manis;
- b. Kelurahan Kebon Manggis;
- c. Kelurahan Pal Meriam;
- d. Kelurahan Pisangan Baru;
- e. Kelurahan Utan Kayu Selatan; dan
- f. Kelurahan Utan Kayu Utara.



Gambar 1 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Matraman

Jumlah Wajib Pajak (WP) KPP Pratama Jakarta Matraman per Desember 2024 sebanyak 118.431, dengan rincian 7.894 Wajib Pajak Badan, 93.297 Wajib Pajak OP Karyawan, 17.212 Wajib Pajak OP Non Karyawan, serta 28 Wajib Pajak Bendahara.

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak
Badan	7.894
OP Karyawan	93.297
OP Non Karyawan	17.212
Bendahara	28
Jumlah Wajib Pajak	118.431


Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Matraman

C. Struktur Organisasi

Sebagai unit Kantor Operasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Fungsional Penyuluh/Asisten Penyuluh Pajak;
- l. Fungsional Pemeriksa Pajak.

Adapun bagan struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman adalah sebagai berikut.



Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman

Dalam pencapaian target organisasi, KPP Pratama Jakarta Matraman didukung oleh 78 pegawai yang ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jumlah komposisi pegawai KPP Pratama Jakarta Matraman per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	10
3	Supervisor Pemeriksa Pajak	1
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	6
5	Fungsional Penyuluh/ Asisten Penyuluh Pajak	9
6	<i>Account Representative</i>	24
7	Bendahara	1
8	Sekretaris	1
9	Juru Sita	2
10	Administrator Sistem	1
11	Pelaksana Lainnya	22
	Jumlah	78

Tabel 2 Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Matraman

D. Tugas dan Peran Dalam Perekonomian Indonesia

Komponen pendapatan Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBPN, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya di luar penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dan fungsi yang tertuang di dalam indikator agenda pembangunan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dua indikator yang terdapat di dalam agenda tersebut antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system)
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis DJP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis DJP 2020-2024 secara umum berisi tentang :

- a. Pendahuluan;
- b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. Penutup.

Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Matraman tahun 2024 adalah :

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Inisiatif strategis KPP Pratama Jakarta Matraman yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Matraman nomor PK-10/WPJ.20/2024.

B. Penetapan Rencana Kinerja Organisasi

Sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang akuntabel, efektif, transparan dan berorientasi pada hasil, setiap awal tahun, KPP Pratama Jakarta Matraman menyusun target kinerja. Pengukuran kinerja ini didasarkan pada Sasaran Strategis Organisasi yang dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Di tahun 2024, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Matraman sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Jakarta Matraman

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disebut dalam tabel diatas juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Matraman nomor PK-10/WPJ.20/2024.

Selain penetapan rencana kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, KPP Pratama Jakarta Matraman juga melakukan penyusunan Dokumen Piagam Manajemen Risiko 2024. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi dan rencana mitigasi terhadap risiko-risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman. Dokumen-dokumen tersebut tertuang dalam Piagam Risiko KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2024 nomor 1/WPJ.20/2024 tanggal 19 Januari 2024. Piagam Manajemen Risiko bersifat dinamis dan dimungkinkan dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Matraman melakukan addendum mitigasi risiko untuk menyesuaikan dengan sasaran strategis tahun 2024. Dalam dokumen Addendum Piagam Manajemen Risiko, tercantum bahwa terdapat 5 (lima) risiko dimitigasi dari total 21 (dua puluh satu) risiko yang teridentifikasi. Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Jakarta Matraman setelah addendum adalah sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak					Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan				
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25	Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23	Sedang (3)	12 - 15	Kuning
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	22	Rendah (2)	6 - 11	Hijau
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20	Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Gambar 3 Matriks Risiko KPP Pratama Jakarta Matraman

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Salah satu output dalam tahapan evaluasi kinerja adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia. Untuk mendapatkan NKO, penghitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi *Raw Data*. *Raw data* merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Menghitung realisasi IKU. Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan raw data berdasarkan formula dalam manual IKU;
3. Menghitung Indeks Capaian IKU. Indeks Capaian IKU merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU;
4. Menghitung Nilai Sasaran Strategis (NSS). Nilai Sasaran Strategis merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu Sasaran Strategis (SS) dengan memperhitungkan bobot IKU;
5. Menghitung Nilai Perspektif. Nilai Perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif;
6. Menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atas seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi.

Pengukuran Capaian kinerja KPP Pratama Jakarta Matraman dapat dilihat pada Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO KPP Pratama Jakarta Matraman tahun 2024 adalah sebesar 108,00%. Nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai seluruh perspektif sesuai pembobotannya masing-masing sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

PERSPEKTIF	BOBOT	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	98,59
<i>Customer Perspective</i>	20%	101,69
<i>Internal Process Perspective</i>	25%	116,74
<i>Learning and Growth Perspective</i>	25%	115,62
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		108,00


Tabel 4 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman

Pada tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru yang lebih menantang dan mendukung pencapaian Sasaran Strategis dari pada tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Matraman lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4 Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019 s.d. 2023

Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Jakarta Matraman tahun 2024 mencapai 108,00%. Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NKO tahun 2023. Pada NKO 2024, dari total 19 IKU, terdapat 1 IKU berstatus kuning dan 18 IKU berstatus hijau.



Gambar 5 Persentase Status Capaian Indikator Kinerja Utama

1. SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

i. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	102,67%	102.67

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

- **Formula IKU**

Capaian Penerimaan Pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%
	Target penerimaan pajak	

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan hasil monitoring dari Aplikasi Portal DJP (Appportal) menu Kinerja Penerimaan pada tanggal 7 Januari 2025, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Matraman adalah Rp. 930.809.818.915,- atau 102.67% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 906.575.695.000,- Target ini telah mengalami perubahan dari target awal tahun yang sebelumnya sebesar Rp. 986.791.338.000,- berdasarkan target internal DJP dan Rp. 981.954.728.000,- berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Perubahan ini ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur melalui KEP-147/WPJ.20/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor KEP-53/WPJ.20/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, capaian penerimaan nasional mencapai 100.46% dengan total penerimaan sebesar Rp. 1.930.811.632.251.832 dari target penerimaan sebesar Rp. 1.921.943.100.000.000.


- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan netto KPP Pratama Jakarta Matraman tumbuh positif. Perbandingan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	2022	2023	2024
Target	477.310.544.000	689.119.259.000	906.575.695.000
Realisasi	662.500.969.944	845.990.659.547	930.809.818.915
Capaian	138,80%	122,76%	102,67%

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 s.d. 2024

Grafik realisasi dan target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Matraman tahun 2020 s.d. 2024.



Gambar 6 Perkembangan Realisasi Penerimaan 2020 s.d. 2024

ii. **Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	93.01%	93.01

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

1. pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
2. pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100%.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

- **Formula IKU**

Capaian :		$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$
-----------	--	--

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan hasil monitoring dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 7 Januari 2024, diketahui bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan bruto KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2024 adalah tumbuh positif sebesar 1,62%, dengan pertumbuhan realisasi penerimaan bruto nasional tahun berjalan adalah 5,02%. Melalui menu tersebut juga diperoleh informasi rata-rata deviasi akurasi perencanaan kas KPP Pratama Jakarta Matraman sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 15,04%.

Dari angka realisasi tersebut, diperoleh realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 93,01%.

Terdapat dua komponen yang dijadikan pengukuran dalam IKU ini, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan kas dengan bobot masing-masing 50% dan capaian maksimal 120%. Sementara itu, penghitungan komponen deviasi akurasi perencanaan kas didapatkan dari rata-rata deviasi setiap triwulan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 10\%$. Selama tahun 2024 masih terdapat beberapa bulan dengan deviasi proyeksi melebihi 10% sehingga nilai rata-rata deviasi setiap triwulan nya menghasilkan nilai di atas 10%. Nilai deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Jakarta Matraman tahun 2024 adalah sebesar 15,04% dengan rincian deviasi setiap triwulan sebagai berikut :

1. Triwulan I: 4,28%
2. Triwulan II: 12,92%
3. Triwulan III: 18,63%
4. Triwulan IV: 24,33%

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Formula IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam tabel di bawah ini disajikan capaian IKU yang terkait dengan pertumbuhan penerimaan pajak bruto tiga tahun terakhir:

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Realisasi	97.43%	120%	93.01%
Capaian	97.43%	120%	93.01%

Tabel 6 Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto 2022 s.d. 2024

2. SS Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

i. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	102.82%	102.82

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

• **Formula IKU**

Penerimaan Pajak PPM	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

• **Penjelasan Capaian IKU**

Penerimaan yang bersumber dari kegiatan PPM yaitu penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Secara umum, penerimaan PPM diklasifikasikan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu penerimaan PPM Wajib Pajak Strategis dan PPM Wajib Pajak Kewilayahan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, diketahui realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Jakarta Matraman adalah Rp. 877.734.464.459,- dari target sebesar Rp. 849.736.984.000,-

• **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	384.426.856.000	600.993.294.000	849.736.984.000
Realisasi	563.484.103.903	797.817.595.500	877.734.464.459

Capaian	146.58%	132.75%	102.82%
----------------	---------	---------	---------

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM tahun 2022 s.d. 2024

ii. **Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	103,40%	103.40

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh)
- WP Wajib SPT Tahunan meliputi WP Badan dan WP Orang Pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

- **Formula IKU**

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT	Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi	X 100%
	Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh	

- **Penjelasan Capaian IKU**

Realisasi diperoleh dari jumlah seluruh SPT Tahunan tahun pajak 2023 bukan pembetulan yang diterima selama tahun 2024, termasuk SPT 1770SS, 1770S, 1770, dan 1771 selain SPT Pembetulan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan WP Badan dan OP adalah sebanyak 28.386 SPT dari total target sebanyak 31.615 SPT, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis SPT	Jumlah SPT	Bobot	Realisasi IKU
Tepat Waktu	21.277	1.2	25.532
Selain Tepat Waktu	7.159	1.0	7.159
Jumlah	28.386		32.691

Tabel 8 Jumlah Penerimaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023

Beberapa upaya telah dilakukan agar target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dapat tercapai, antara lain:

- Menerbitkan surat teguran terhadap WP yang belum melaporkan SPT Tahunan Tahun 2024;
- Mengingatkan kembali terhadap WP yang belum melaporkan SPT Tahunan Tahun 2024 dengan mengirimkan WhatsApp blast ke WP Wajib SPT Tahunan tapi belum lapor SPT;
- Mengedukasi WP yang meminta layanan di KPP dan/atau sedang dalam proses penagihan/pemeriksaan;
- Bekerja sama dengan kelurahan (sampai tingkat RT/RW) untuk melaksanakan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada wajib pajak (Sebelum Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan);
- Mensosialisasikan Kewajiban pelaporan SPT melalui media sosial KPP;
- Membuat Satgas Penerimaan SPT Tahunan;
- Menargetkan jumlah SPT yang harus dilaporkan kepada masing-masing AR;
- Mengirimkan Surat, Email, SMS blast, dan/atau WhatsApp blast ke WP Wajib SPT Tahunan tapi belum lapor SPT;
- Melakukan reminder secara berkala terhadap WP yang belum melakukan pelaporan (WhatsApp Personal);
- Melakukan visit ke alamat direktur untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan Badan;
- Melakukan Kelas Pajak Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak OP dan Badan.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	33.828	34.514	31.615
Realisasi	34.864	33.042	32.691
Capaian	103,06%	104,45%	103,40%

Tabel 9 Realisasi Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2022 s.d. 2024

3. SS Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

i. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,32%	100.32

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

• **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

• **Formula IKU**

Penerimaan Pajak PKM	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

• **Penjelasan Capaian IKU**

Penerimaan yang bersumber dari kegiatan PKM yaitu penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengawasan/pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023 dan sebelumnya). Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, diketahui rincian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah sebagai berikut:

Target	Realisasi	Persentase (%)
Rp. 52.347.748.000	Rp. 53.075.354.456	100,32%

Tabel 10 Rincian Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM tahun 2024

Beberapa langkah yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Matraman sebagai usaha untuk mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PKM antara lain:

- a. Optimalisasi PKM Pemeriksaan berdasarkan eksistensi dan ability to pay sehingga menghasilkan Surat Ketetapan Pajak yang bisa dibayar oleh Wajib Pajak;
- b. Pembahasan secara selektif usulan DSPP dengan melibatkan seluruh anggota komite kepatuhan serta perwakilan Account Representative;
- c. Memeriksa lebih dalam tiap post, sehingga dari pemeriksaan diharapkan ditemukan temuan yang cukup materil untuk dapat menghasilkan SKP yang materil;
- d. Percepatan Pemeriksaan Khusus yang telah terbit Instruksi untuk melakukan pemeriksaan;
- e. Melakukan bedah Wajib Pajak;
- f. Menerbitkan Surat Paksa dan menyampaikannya ke WP/PP sesuai Prioritas tindakan penagihan yaitu terhadap WP yang akan daluarsa, WP yang termasuk dalam daftar CRM dan WP besar;
- g. Menerbitkan surat permintaan Blokir ke seluruh bank terhadap Wajib Pajak tertentu;
- h. Pemanggilan Klarifikasi WP/PP tentang Pembayaran Utang Pajak;
- i. Melakukan tindakan penagihan aktif yaitu penerbitan Surat Teguran setiap hari, Penyampaian SP secara prioritas, Blokir WP/PP yang kurang/tidak kooperatif dan lainnya) sebelum di lakukan pencegahan terhadap Wajib Pajak;
- j. Koordinasi dengan Kanwil terkait pelaksanaan Pencegahan;
- k. Melakukan pemindahbukuan terhadap saldo rekening yang telah terblokir sesuai aturan yang berlaku;
- l. Setiap Wajib Pajak yang datang ke TPT akan dicek terkait tunggakan pajaknya dan status DPO yang di-generate oleh *Account Representative*.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	92.883.688.000	88.125.965.000	52.905.718.000
Realisasi	99.016.866.041	48.155.721.047	53.075.354.456
Capaian	106.60%	54.64%	100.32%

Tabel 11 Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM tahun 2022 s.d. 2024

4. SS Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

i. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

perubahan perilaku bayar untuk kategori *One on One* baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir *One on One* melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif).

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88.80% dari target persentasenya 74%. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU ini antara lain:

- Melakukan penyuluhan/sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung (medsos), baik satu arah maupun dua arah kepada Wajib Pajak;
- Bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kelurahan, instansi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melaksanakan asistensi pengisian SPT Tahunan;
- Menghimbau Wajib Pajak dengan pendekatan yang lebih personal agar Wajib Pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya untuk lapor dan bayar;
- Mengirimkan whatsapp blast agar Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	67,00%	70%	74%
Realisasi	78.93%	84%	88.80%
Capaian	117.81%	120%	120%

Tabel 12 Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Wajib Pajak tahun 2022 s.d. 2024

ii. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	106.89%	106.89

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.:

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur nomor ND-2401/WPJ.20/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Survei Direktorat Jenderal Pajak dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Matraman, diperoleh hasil realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 106.89.

KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	90.13	86.61	85.04		87.26			90.45	108.45
96 KPP MADYA DUA JAKARTA TIMUR	88.31	87.85		88.08		91.31	109.31		
97 KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	90.63	85.35		87.99		91.21	109.21		
98 KPP MADYA JAKARTA TIMUR	88.68	88.49		88.58		91.82	109.82		
99 KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA	91.63	87.21		89.42		92.69	110.69		
100 KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG	91.07	90.01		90.54		93.85	111.85		
101 KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	91.48	88.46		89.97		93.26	111.25		
102 KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	91.73	87.92		89.82		93.11	111.11		
103 KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	86.99	84.51		85.75		88.89	106.89		
104 KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	90.12	82.21		86.16		89.32	107.32		

Tabel 13 Hasil Survey Pelayanan & Penyuluhan

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	80	81	100
Realisasi	86.73	82.33	106.89
Capaian	108.41%	101.64%	106.89%

Tabel 14 Realisasi Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2022 s.d. 2024

5. SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

i. Persentase pengawasan pembayaran masa

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	112.60%	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi PPM Wajib Pajak Strategis dan PPM Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Persentase Aktivitas PPM WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
- Persentase Aktivitas PPM WP Wilayah adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\
 & \quad + \\
 & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya} \\
 & \quad \text{(Berdasarkan Wilayah)})
 \end{aligned}$$

PPM WP Strategis: (50%)

(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti \times 30%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 \times 40%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan \times 30%)

PPM WP Kewilayahan: (50%)

(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti \times 30%) + (Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi \times 40%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan \times 30%)

- **Penjelasan Capaian IKU**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa terdiri atas dua komponen yaitu pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan, dengan rincian:

- a. Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis

- i. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Strategis)

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025, realisasi subIKU Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Strategis) adalah sebesar 120%.

- ii. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025, realisasi subIKU Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis) adalah sebesar 92%

- iii. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor per 10 Januari 2024, realisasi subIKU Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis) adalah sebesar 110.34%

- b. Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Kewilayahan

- i. Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti (Kewilayahan)

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025, realisasi subIKU Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Kewilayahan) adalah sebesar 120%

- ii. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan)

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025, realisasi subIKU Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan) adalah sebesar 120%

- iii. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Kewilayahan)

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025, realisasi subIKU Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Kewilayahan) adalah sebesar 108.31%

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	90%	90%	90%
Realisasi	105.77%	117.03%	112.60%
Capaian	117.52%	120%	120%

Tabel 15 Realisasi Aktivitas Kegiatan PPM tahun 2022 s.d. 2024

6. SS Pengawasan kepatuhan material yang efektif

i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK)

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120.00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

- **Formula IKU**

(50% X Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% X Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya Berbasis Kewilayahan)
---	---	--

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	=	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024
		Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis

Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	=	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis
		Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Kewilayahan	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		

Capaian Kuantitas (Maksimal 120%)	=	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
-----------------------------------	---	---

Capaian Kualitas	=	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas
		Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas

- Penjelasan Capaian IKU**

Dari tahun ke tahun, IKU P4DK selalu muncul dan selalu mengalami penyempurnaan formula agar pengukuran kinerja semakin baik. Pada tahun 2023, IKU P4DK mencakup capaian P4DK atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya Berbasis Kewilayahan.

Pedoman penghitungan capaian IKU P4DK dituangkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Perhitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data STP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025, realisasi IKU P4DK KPP Pratama Jakarta Matraman telah mencapai 120% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis WP	Indikator	Target	Realisasi	% Indikator	Bobot	%	6a-CP
Strategis (50%, maks 120%)	Capaian Penelitian /LHPt (40% maks 120%)	135	194.6	120%	48.00%	120.00%	120.00%
	Capaian Tindak Lanjut (50%), Maks 120%)	Capaian LP2DK dr DPP (50%)	135	169.65	120.00%		
		Capaian LP2DK Outstanding (50%)		27.65			
Kewilayahan (50%, maks 120%)	Capaian Kuantitas (40%, maks 120%)	Capaian dari DPP (50%)	387.4	430	111.00%	46.20%	120.00%
		Capaian dari SP2DK Outstanding (50%)	87.8	212.8	120.00%		
	Capaian Kualitas (60%)	475.2	627.7	132.09%	79.26%		

Tabel 16 Rincian Capaian P4DK

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	116.60%	120.00%	120.00%
Capaian	116.60%	120.00%	120.00%

Tabel 17 Realisasi P4DK tahun 2022 s.d. 2024

- ii. **Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

- b. Pemanfaatan Data *Matching*

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- **Formula IKU**

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Matraman)

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, realisasi IKU Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebesar 120%. Dari target STP selain tahun berjalan yang perlu ditindaklanjuti sebanyak 1.611, realisasi STP Terbit sejumlah 2.410 dengan total nominal STP Rp. 4.314.523.511,-. Selain itu, dari 660 target *data matching*, sebanyak 182 telah

ditindaklanjuti oleh *Account Representative* dan 738 ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak melalui pembayaran dan/atau pelaporan/pembetulan SPT.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2023	2024
Target	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%

Tabel 18 Realisasi P4DK tahun 2023 s.d. 2024

iii. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	112.63%	112.63

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.Pemanfaatan Data STP.

- a. Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%).

- b. Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%).

- c. Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%).

- **Formula IKU**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30%</p>
--

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Penjelasan Capaian IKU**
 Berdasarkan data yang ditampilkan pada Aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 112.63%. Dengan nilai capaian komponen 1 sebesar 120%, komponen 2 sebesar 101.58%, dan komponen 3 sebesar 120%.
- Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**
 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan IKU yang baru ditambahkan di tahun 2024, sehingga tidak ada riwayat capaian IKU tersebut di tahun-tahun sebelumnya.

7. SS Penegakan Hukum yang Efektif

i. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7a-CP	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	80%	120.00%	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU**
 Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penilaian

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

- **Formula IKU**

<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>
--

- **Penjelasan Capaian IKU**

Dari definisi IKU dan formula IKU diatas, dijelaskan bahwa IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terbagi dalam dua variabel sebagai berikut:

Variabel	Bobot dalam IKU
Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan	60%
Komponen Tingkat efektivitas penilaian	40%

Tabel 19 Rincian Target dan Bobot IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

No	Indikator	Formula	Realisasi Angka Mutlak	Realisasi %	Target Variabel	Bobot (100%)	Capaian Variabel	Bobot Variabel	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1	Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	(85% x SKP terbit banding potensi DSPP) + (15% x Persentase Akurasi Potensi DSPP)	77.50%	88.79% x 100%	88.79%	75%	15%	118.39%	17.76%
			11.29%						
2	Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	Nilai SKP disetujui	14.20	x 100%	67.62%	50%	25%	135.24%	33.81%
		nilai SKP terbit tahun berjalan	21.00						
3	Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2	83.4	x 100%	106.92%	100%	30%	106.92%	32.08%
		Target LHP Konversi	78						
4	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu (skor kecepatan)	Total Skor	107.2	x 100%	102.10%	75%	25%	136.13%	34.03%
		Jml Pemeriksaan (WP)	105						
5	Nilai Ketetapan Terbit Dibandingkan dengan Nilai Restitusi	Total skor	60	x 100%	95.24%	70%	5%	136.05%	6.80%
		Jumlah Pemeriksaan Restitusi	63						
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan									120.00%

Tingkat Efektivitas Penilaian	%
Triwulan I	120.00%
Triwulan II	120.00%
Triwulan III	120.00%
Triwulan IV	120.00%

Tabel 20 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	80.00%	80.00%	100.00%
Realisasi	102.04%	116.93%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%

Tabel 21 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2022 s.d. 2024

ii. Efektivitas Penagihan

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7b-CP	Efektivitas Penagihan	75%	102.13%	120.00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

1. Penerbitan Surat Teguran;
2. Pemberitahuan Surat Paksa;
3. Pemblokiran;
4. Penyitaan; dan
5. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

- b. Variabel Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. Target tindak lanjut DSPC adalah 80% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2023 di setiap akhir triwulan. Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2023 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

- c. Variabel Pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

- **Formula IKU**

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- **Penjelasan Capaian IKU**

Capaian IKU tingkat fektivitas penagihan dijabarkan menjadi tiga komponen yaitu, variable tindakan penagihan sebesar 114%, variable tindak lanjut DSPC sebesar 56%, dan variable pencairan DSPC sebesar 113.1%, atas nilai capaian komponen-komponen tersebut persentase capaian IKU tingkat efektivitas penagihan adalah sebesar 120.00%, dengan rincian sebagai berikut:

Variabel tindakan penagihan

Jenis Tindakan (Bobot)	Target	Realiasi	Persentase
Surat Teguran	5938	6253	20.0%
Surat Paksa	1776	1954	32.1%
Sita/SPMP	86	116	9.6%
Blokir	49	119	33.6%
Penjualan Barang Sitaan	12	14	18.7%
Total			114.0%

Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)

Formula		% Realisasi
Realisasi tindak lanjut DSPC	28	56.0%
Target tindak lanjut DSPC	50	

Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)

Formula	Angka Mutlak	% Realisasi
Realisasi pencairan DSPC	8,343,414,455	113.1%
Target pencairan DSPC	7,373,902,000	

Tabel 22 Rincian Realisasi Kegiatan Penagihan

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Terdapat perbedaan formula penghitungan IKU tingkat efektivitas penagihan. Variabel tindak lanjut DSPC dan variabel pencairan DSPC baru diperhitungkan di tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, penghitungan IKU efektivitas penagihan tahun 2022 hanya memperhitungkan variabel tindakan penagihan.

Tahun	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%
Realisasi	110.26%	78.61%	102.13%
Capaian	120%	104.81%	120.00%

Tabel 23 Realisasi Efektivitas Tindakan Penagihan tahun 2022 s.d. 2024

iii. **Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7c-N	Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100.00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
	Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Penjelasan Capaian IKU**

Capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU yang baru ditambahkan di tahun 2024, sehingga tidak ada riwayat capaian IKU tersebut di tahun-tahun sebelumnya.

8. SS Data dan Informasi yang Berkualitas

i. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120.00%	120.00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta,

keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
6. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
7. kepentingan perpajakan lainnya.

b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.

• **Formula IKU**

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan	(Persentase penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan)	X 100%
--	---	--------

Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	2	
---	---	--

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x factor jangka waktu	X 100%
	Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	

Persentase penyediaan data potensi perpajakan	Jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan	X 100%
	Target produksi data potensi pajak berbasis lapangan	

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan monitoring data yang ada di aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, realisasi data potensi pajak yang selesai diproduksi oleh *Account Representative* KPP Pratama Jakarta Matraman selama tahun 2024 adalah sebanyak 1.386 data potensi. Jumlah data potensi pajak yang direncanakan untuk diproduksi KPP Pratama Jakarta Matraman adalah sebanyak 870 data potensi. Sedangkan laporan pengamatan yang telah disampaikan adalah sebanyak 7 laporan dari target sebanyak 4 laporan.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Terdapat perubahan formula IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan semenjak tahun 2023, sebelumnya hanya memperhitungkan realisasi data potensi yang diproduksi, sedangkan di tahun 2023 terdapat penambahan variabel yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan.

Tahun	2023		2024		
	2022	Data potensi	Lap. Pengamatan	Data potensi	Lap. Pengamatan
Target	446	760	760	870	4
Realisasi	580	1.002	1.002	1.386	7
Capaian	130.04%	149.25%		161.72%	

Tabel 24 Realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2022 s.d. 2024

9. SS SDM yang Kompeten

i. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	116.70%	116,70

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- a. Komponen 1: Kualitas Kompetensi

1. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.
2. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

b. **Komponen 2 : Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$
--------------------------------------	--

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan monitoring capaian jam pelatihan pegawai 2024, dari total 23 pegawai, terdiri dari 10 Pejabat Struktural dan 13 Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum, terdapat 22 yang telah lulus dan memenuhi standar kompetensi, dan terdapat 1 pelaksana yang tidak lulus uji kompetensi. Sedangkan seluruh kegiatan dalam aspek-aspek komponen ke-2 telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan menghasilkan capaian sebesar 120%.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah IKU yang baru ditambahkan di tahun 2024, sehingga tidak ada riwayat capaian IKU tersebut di tahun-tahun sebelumnya.

10. SS Organisasi yang berkinerja tinggi

i. Indeks Penilaian Integritas Unit

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	93.98	110.56

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut::

- a. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- b. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- c. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- d. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- e. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian :
 1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 2. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 3. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 4. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

$$\frac{25\% \text{ indeks pelayanan perpajakan} + 25\% \text{ indeks pengawasan kepatuhan} + 25\% \text{ indeks pemeriksaan pajak} + 25\% \text{ indeks penagihan pajak} - \text{Faktor Koreksi}}{100}$$

- **Penjelasan Capaian IKU**

Berdasarkan monitoring data yang ada di aplikasi *Mandor* per 7 Januari 2025, Hasil nilai survei yang diikuti oleh Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Matraman adalah sebesar 93.98%.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	85%	85%	85%
Realisasi	93.91%	95.61%	93.98%
Capaian	110.48%	112.48%	110.56%

Tabel 25 Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2022 s.d. 2024

- ii. **Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	95.80%	106,44%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa :

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Unsur penilaian pada implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

1. Administrasi dan Pelaporan
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---

- **Penjelasan Capaian IKU**

Realisasi IKU ini dijabarkan menjadi dua, yaitu presentase efektivitas DKO dan Persentase Penerapan Manajemen Risiko pada UPR. Selama tahun 2024, seluruh unsur-unsur penilaian DKO yang dipersyaratkan dalam IKU ini telah terpenuhi, seperti foto dan daftar hadir rapat, tanggal pelaksanaan DKO tidak melebihi batas waktu, kehadiran kepala kantor, risalah rapat, matriks tindak lanjut, laporan progress IKU, dan umpan balik DKO. Sementara untuk proses penerapan manajemen risiko telah memenuhi seluruh komponen di antaranya adalah penyusunan dan penyampaian Piagam Risiko tepat waktu, pemantauan penerapan manajemen risiko setiap triwulan tepat waktu serta pelaksanaan rencana aksi manajemen risiko.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	100.00%	100.00%	95.80%
Capaian	111.11%	111.11%	106.44%

Tabel 26 Realisasi Efektivitas DKO dan Rencana Mitigasi tahun 2022 s.d. 2024

11. SS Pengelolaan Keuangan yang Optimal

i. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (KKPA)

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Capaian IKU KKPA Triwulan IV	$(50\% \text{ Capaian IKPA}) + (50\% \text{ Capaian SMART})$
Capaian IKPA	$(10\% \times \text{Revisi DIPA}) + (10\% \times \text{Halaman III DIPA}) + (20\% \times \text{Penyerapan Anggaran}) + (10\% \times \text{Belanja Kontraktual}) + (10\% \times \text{Penyelesaian Tagihan}) + (10\% \times \text{Pengelolaan UP TUP}) + (5\% \times \text{Dispensasi SPM}) + (25\% \times \text{Capaian Output})$
Capaian SMART	$(9,7\% \times \text{Penyerapan Anggaran}) + (43,5\% \times \text{Capaian Rincian Output}) + (28,6\% \times \text{Efisiensi}) + (18,2\% \times \text{Konsistensi})$

- **Penjelasan Capaian IKU**

Capaian IKU IKKPA triwulan IV terdiri dari dua variabel, yaitu capaian IKPA sebesar 50% dan capaian SMART sebesar 50%. Berdasarkan *monitoring* aplikasi Monev Kemenkeu pada tanggal 10 Januari 2025, realisasi IKU IKPA adalah sebesar 98.48% dan SMART sebesar 100%. Nilai akhir capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Matraman telah mencapai 120%.

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	2022	2023	2024
Target	95.50%	100%	100%
Realisasi	95.64%	120%	120%
Capaian	100.15%	120%	120%

Tabel 27 Realisasi IKU Anggaran tahun 2022 s.d. 2024

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 3.601.538.735,- dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp. 3.844.960.000,- atau mencapai 93.67%.

Sedangkan realisasi anggaran pada KPP Pratama Jakarta Matraman yang diklasifikasikan berdasarkan program di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran KPP Pratama Jakarta Matraman 2024		
	Pagu Akhir 2024	Realisi 2024	%
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp. 176.037.000,-	Rp. 175.237.188,-	99.55%
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp. 341.705.000,-	Rp. 338.020.729,-	98.92%
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp. 293.466.000,-	Rp. 190.084.724,-	64.77%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 2.283.282.000,-	Rp. 2.230.943.094,-	97.71%
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 750.470.000,-	Rp. 667.253.000,-	88.91%
Total	Rp. 3.844.960.000,-	Rp. 3.601.538.735-	93.67%

Tabel 28 Realisasi Anggaran KPP Pratama Jakarta Matraman 2024

Sumber: Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

BAB IV PENUTUP

A. Tingkat Capaian

Secara garis besar, capaian atas indikator kinerja sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis selama tahun 2024. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan seluruh Wajib Pajak.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagian besar telah tercapai dengan baik. Nilai Kinerja Organisasi, KPP Pratama Jakarta Matraman telah mencapai 108.00% sampai dengan Desember 2024. Namun, terdapat satu IKU yang masih di bawah target akhir tahun, yaitu IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja organisasi, KPP Pratama Jakarta Matraman telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja, meskipun selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Kendala dan permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja di tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun 2025 mendatang. KPP Pratama Jakarta Matraman berkomitmen untuk senantiasa berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

B. Permasalahan

Pada tahun 2024, masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang menghambat kinerja organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman, antara lain sebagai berikut.

1. Terdapat Wajib Pajak yang sudah tidak berlokasi di wilayah Kecamatan Matraman dan belum diketahui keberadaannya;
2. Kondisi kemampuan bayar (*ability to pay*) Wajib Pajak yang sudah menurun pada saat proses tindak lanjut pemenuhan kewajiban perpajakan atas tahun pajak sebelumnya;
3. Terdapat beberapa Wajib Pajak dengan tunggakan pajak yang cukup besar namun berstatus pailit;
4. Terdapat wajib pajak dengan setoran pajak cukup besar, namun tidak dapat diprediksi secara presisi terkait prognosa penerimaan pajaknya.
5. Banyak Wajib Pajak terdaftar beralamat di *Virtual Office* yang sulit dilacak keberadaannya, sehingga menjadi kendala saat dilakukan kunjungan dalam rangka konseling atau permintaan klarifikasi.

C. Langkah-langkah atau Rencana Aksi Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja organisasi pada tahun 2025, KPP Pratama Jakarta Matraman telah menyusun langkah-langkah atau rencana aksi mitigasi risiko untuk tahun 2025. Rencana mitigasi risiko tertuang dalam Dokumen Piagam Manajemen Risiko nomor 1/WPJ.20/2025 tanggal 19 Januari 2025. Berdasarkan Dokumen Piagam Manajemen Risiko tersebut, terdapat 21 (dua puluh satu) risiko yang teridentifikasi. Dari 21 (dua puluh

satu) risiko tersebut, terdapat 5 (lima) risiko yang perlu dimitigasi di tahun 2025 dan rencana aksi mitigasi risiko yaitu:

1. Jumlah Wajib Pajak yang mendapat informasi terkait penyampaian SPT Tahunan dan melaporkannya tidak mencapai target.

Rencana Aksi:

- a. Melaksanakan sosialisasi langsung dan tidak langsung, melakukan penyebaran informasi terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan Badan maupun SPT Tahunan Orang Pribadi yang dapat menjangkau lebih banyak Wajib Pajak serta mengadakan Kelas Pajak dan Layanan di luar kantor.
2. Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material tidak mencapai target yang ditetapkan.

Rencana Aksi:

- a. Melakukan penambahan Daftar Prioritas Pengawasan.
- b. Menyelenggarakan dan mengikuti *sharing session/* IHT/ *Forum Account Representative/* Forum Jabatan Fungsional yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan.
- c. Memanfaatkan prosedur Penonaktifan Sementara Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dan/atau terindikasi menggunakan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- d. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan yang berkualitas secara tepat waktu.
- e. Melakukan pemilihan Wajib Pajak yang masuk DSPC secara selektif dan tepat waktu.
3. Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.

Rencana Aksi:

- a. Melakukan sosialisasi antikorupsi dan/atau penguatan integritas secara rutin kepada seluruh pegawai.
4. Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi.

Rencana Aksi:

- a. Melaksanakan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- b. Melaksanakan dan melakukan pelaporan Program Internalisasi *Corporate Value* (ICV).
5. Pelaksanaan Kualitas Anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan.

Rencana Aksi:

- a. Tim Pengelola Keuangan membuat rencana kerja anggaran.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKPA.
- c. Membuat permintaan data capaian *output* secara rutin.




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WPJ.20/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MATRAMAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MATRAMAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A.Program</i> Pengelolaan Keuangan Negara	Rp 966.924.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 341.490.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 323.820.000
3.. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 301.614.000
 <i>B.Program</i> Dukungan Manajemen	Rp 2.890.449.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.139.929.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 750.470.000
Total	Rp 3.857.373.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur



Ditandatangani Secara Elektronik
Dasto Ledyanto

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Matraman



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Hartiwiek



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Matraman,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Hartiwiek



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Penguatan integritas dan peningkatan loyalitas pegawai	Menumbuhkan integritas dan loyalitas pegawai KPP Pratama Jakarta Matraman	Q1: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	Q1: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp. 134 juta
				Q2: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku	Q2: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksa naan	Penanggu ng Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV			
				Q3: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	Q3: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV			
				Q4: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	Q4: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV			
2.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang optimal	Q1:	Q1:	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				<ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA Membuat permintaan data capaian output 	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kerja Anggaran Laporan Capaian IKKPA Nota dinas permintaan data capaian output 			
				Q2:	Q2:			
				<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA Membuat permintaan data capaian output 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Capaian IKKPA Nota dinas permintaan data capaian output 			
				Q3:	Q3:			
				<ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA Membuat permintaan data capaian output 	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kerja Anggaran Laporan Capaian IKKPA 			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksa naan	Penanggu ng Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					3. Nota dinas permintaan data capaian output			
				Q4: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA 2. Membuat permintaan data capaian output	Q4: 1. Laporan Capaian IKKPA 2. Nota dinas permintaan data capaian output			

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Hartiwiek



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sri Hartiwiek	NAMA	Dasto Ledyanto	
NIP	19700307 199603 2 002	NIP	19661202 199201 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk. I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sri Hartiwiek
19700307 199603 2 002



Ditandatangani secara elektronik
Dasto Ledyanto
19661202 199201 1 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	82 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sri Hartiwiek

19700307 199603 2 002



Ditandatangani secara elektronik

Dasto Ledyanto

19661202 199201 1 001




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.20/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MATRAMAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024



Peta Strategi

Visi :
 Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
MATRAMAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Penegakan hukum yang efektif	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Keuangan Negara

Rp 966.924.000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 341.490.000

2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp 323.820.000

3.. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 301.614.000

B. Program Dukungan Manajemen

Rp 2.890.449.000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 2.139.929.000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 750.470.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak
Jakarta Timur

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Matraman



Ditandatangani Secara Elektronik
Ahmad Djamhari



Ditandatangani Secara Elektronik
I Putu Andhika Surya



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Matraman,



Ditandatangani Secara Elektronik
I Putu Andhika Surya



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Penguatan integritas dan peningkatan loyalitas pegawai	Menumbuhkan integritas dan loyalitas pegawai KPP Pratama Jakarta Matraman	Q1: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	Q1: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp. 134 juta
				Q2: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku	Q2: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)				
				Q3: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	Q3: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV			
				Q4: 1. Melakukan sosialisasi penguatan integritas dan antikorupsi 2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Melaksanakan Program Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV)	Q4: 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 2. Laporan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Kegiatan ICV			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang optimal	Q1:	Q1:	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				<ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA Membuat permintaan data capaian output 	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kerja Anggaran Laporan Capaian IKKPA Nota dinas permintaan data capaian output 			
				Q2:	Q2:			
				<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA Membuat permintaan data capaian output 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Capaian IKKPA Nota dinas permintaan data capaian output 			
				Q3:	Q3:			
				<ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA Membuat permintaan data capaian output 	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kerja Anggaran Laporan Capaian IKKPA Nota dinas permintaan data capaian output 			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKKPA 2. Membuat permintaan data capaian output	Q4: 1. Laporan Capaian IKKPA 2. Nota dinas permintaan data capaian output			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman



Ditandatangani Secara Elektronik
I Putu Andhika Surya



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	I Putu Andhika Surya, S.IP., M.M.		NAMA	Ahmad Djamhari
NIP	196804021995031001		NIP	196907101995031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis



8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis



13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran



18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

1 Juni 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

I Putu Andhika Surya

196804021995031001



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Djamhari

196907101995031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	77 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak		50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		80%	80%	90%	90%	100%	100%



5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		10%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa		90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan		30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit						85	85
18	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

1 Juni 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

I Putu Andhika Surya
196804021995031001



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Djamhari
196907101995031001

